

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No. 30 Meulaboh Kode Pos 23611 Telp. (0655) 7007980 Faksimil (0655) 7551781

e-mail:dpmptsp.acehbaratkab@gmail.com Website:https://dpmptsp.acehbaratkab.go.id/

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 503.01.06.128/VIII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Negeri kepada:

Sekolah Dasar Negeri Napai

Nama Penyelenggara/Badan Hukum

Alamat/Kedudukan

Izin Pendirian/Operasional (Dasar)

: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat: Meulaboh-Kabupaten Aceh Barat

: Surat Keterangan Pengganti SK Pendirian

Sekolah Nomor:

421/668/DISDIKBUD/2023 tanggal 23

Agustus 2023

Jenjang

Alamat Satuan Pendidikan

: Pendidikan Dasar

: Jl. Peuribu-Kuala Bhee Gampong Napai Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh

Barat

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku untuk 6 (enam) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui/diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

Dikeluarkan di Meulaboh pada tanggal 25 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



EDY JUANDA, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19741209 199311 1 003

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat (sebagai laporan) di Meulaboh;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;

Pertinggal-----